

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERSPEKTIF KYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH
(Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung
Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/2017 M**

ABSTRAK

Hukum Islam mengatur segala sesuatu dengan sangat adil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam mengatur pembagian harta waris yang menjunjung tinggi keadilan. Turunnya ayat Al-Qur'an mengenai pembagian harta waris yang menjadikan perempuan sebagai ahli waris, disebabkan karena pada zaman jahiliyyah nasib kaum perempuan sangat memprihatinkan, dalam hal kewarisan perempuan tidak berhak mendapatkan harta waris, bahkan ia menjadi objek yang diwariskan. Turunnya ayat-ayat kewarisan memberikan penghargaan dan keadilan bagi perempuan, dengan dijadikannya perempuan sebagai subjek warisan menjadikan mereka bahagia. Namun dalam kenyataannya sekarang ini, umat Islam banyak yang membagi harta waris tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Mereka menganggap pengaplikasian surat an-Nisaa ayat 11 (anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan) pada zaman sekarang ini kurang adil, karena sekarang perempuan lebih mandiri, mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal, seperti pendidikan, pekerjaan, peran di masyarakat dan sebagainya, sehingga pembagian harta warisnyapun disesuaikan dengan keadaannya. Karena itulah peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut menurut para Kyai Pondok Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena adanya kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang terjadi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Muncul pertanyaan bagaimana pandangan Kyai Pondok Pesantren mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistematis sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang valid, baik dan dapat berguna untuk kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Kyai Pondok Pesantren mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan kyai pesantren Roudlotul Jannah mengenai kesetaraan gender ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian menerima dan dapat dijadikan hukum dengan alasan demi kemaslahatan bersama dan harus melalui musyawarah keluarga, sedangkan sebagian yang lain menolak karena tidak sesuai dengan al-Qur'an.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Nur Homsah Haryati
NPM : 1321010005
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI PESANTREN
ROUDLOTUL JANNAH
(Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.
NIP. 195207311979032001

Pembimbing II

Sucipto S.Ag., M.Ag.
NIP.196612271995031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001






**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh Nur Homsah Haryati, NPM.1321010005, Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2017.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (.....) 
Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. (.....) 
Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....) 
Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag. (.....)



Dr. Alangyah, S.Ag., M.Ag
NPM.197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹ (an-Nahl: 90)




¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 277.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikanku kekuatan dan kesehatan serta telah menuntunku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta untuk Bapak Sucipto dan Ibu Dwi Asmani, yang telah menyayangi dan selalu mendeakan penulis disetiap ibadahnya, dan senantiasa memberikanku motivasi disetiap langkah hidup penulis,
2. Adik-adik penulis, Habib Ubaidillah Haryanto, Fara Nur Avifah dan Ainun Nuril Mahya yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis,
3. Kakek dan nenek yaitu Tasiman dan Rukini serta Marjio dan Rubiyah juga keluarga besar yang telah membantu dan memberikan motivasi pada penulis,
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengasah penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nur Homsah Haryati, penulis dilahirkan di Desa Tanjung Pandan Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 2 Maret 1995. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sucipto dan Ibu Dwi Asmani.

Penulis menempuh pendidikan formal :

1. Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Tanjung Pandan Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan tamat pada tahun 2001
2. Sekolah Dasar Negeri (SD N) 1 Tanjung Pandan Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan tamat pada tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 1 Bekri Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dan tamat pada tahun 2010.
4. Madrasah Aliyah Ma'arif 8 Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan tamat pada tahun 2013.

Dan pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dan pada tahun 2013 pula penulis memperoleh biasiswa BidikMisi di IAIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyata membumi.

Skripsi ini berjudul "KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)". Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, diucapkan terimakasih yang tulus dan mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Marwin, S.H, M.H, selaku ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Dewani Romli, selaku pembimbing I yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.



4. Bapak Sucipto S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis dan mewarisi ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat IAIN Raden Intan Lampung.
8. Untuk bapak, ibu dan adik-adik ku, terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
9. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini, tunanganku Miswanto.
10. Abah Jalil Abdirahman, S.Ag., selaku pemimpin Pondok Pesantren Roudlotul Jannah beserta ustad-ustad dan pengurus yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Nur Hasanah, Dewi Yulianti, Septi Kurnia. Teman-teman KKN kelompok 112 yang pernah menemani suka duka selama 40 hari.
12. Teman-teman jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2013 dan siapapun yang telah memberikan do'a, dorongan, dan bantuan.



13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik moril atau materil kepada penulis. Semoga atas bantuan semua pihak Allah SWT berkenan memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Skripsi ini disadari masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.




Bandar Lampung, 2 Maret 2016

Penulis


Nur Homsah Haryati
NPM.1321010005

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian yang Digunakan.....	8
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. KESETARAAN GENDER.....	13



1. Pengertian Gender.....	13
2. Ayat Al-Qur'an Tentang Gender.....	14
3. Teori Kesetaraan Gender tentang Waris.....	18
B. KEWARISAN DALAM ISLAM.....	28
1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam.....	28
2. Dasar Hukum Waris.....	29
3. Asas-Asas Hukum Waris Islam.....	31
4. Sistem Kewarisan Islam.....	33
5. Keutamaan Sesama Ahli Waris.....	41
6. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris.....	43
7. Sistem Kekerabatan.....	44
BAB III: LAPORAN PENELITIAN	
A. Profil Pondok Pesantren Roudlotul Jannah.....	46
1. Letak Geografis.....	46
2. Sejarah Singkat.....	47
3. Struktur Organisasi.....	49
4. Program Kegiatan Santri.....	51
5. Keadaan Ustadz, Santri, Sarana Prasarana.....	53
6. Visi dan Misi Pondok Pesantren.....	57
7. Tata Tertib Pondok Pesantren Roudlotul Jannah.....	57
8. Pondok Pesantren Roudlotul Jannah dan Agrobisnisnya.....	59
B. Praktik Ksetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.....	60



C. Hasil Wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah....	62
---	----

**BAB IV : ANALISIS
DATA**


A. Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Kyai Pesantren.....	67
B. Analisis Perspektif Kyai Pesantren tentang Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris	70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul **“KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”**.

Adapun istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Kesetaraan berasal dari kata setara yang diimbuh awalan ke- dan akhiran -an, yaitu yang sama (tingkatannya, kedudukannya, dsb); banding(an)²
2. Gender/gènder/ n jenis kelamin.³ Gender⁴ adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1404.

³*Ibid*, h. 439.

⁴Gender sering juga disebut gender, namun kata ini lebih dikenal dengan istilah gender.

dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.⁵

3. Pembagian harta waris, dalam bahasa Arab disebut juga al-miirats, menurut bahasa artinya perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang lainnya atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya. Ia lebih umum daripada harta atau ilmu atau kebesaran dan kemuliaan.⁶

Sedangkan menurut istilah adalah perpindahan pemilikan dari mayit kepada para pewarisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang) atau rumah atau salah satu hak syar'iy.⁷ Pembagian harta waris dilakukan setelah harta pusaka yang ditinggalkan pewaris telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Seperti pembayaran zakat, pembayaran pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan penunaian wasiat.

4. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.⁸
5. Kyai pesantren atau disebut juga kiai adalah sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam).⁹ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kata kyai karena lebih sering digunakan oleh umum. Selain kyai data juga diambil dari ustad¹⁰ yang mengajar dipesantren mengenai pembagian harta waris yang mana bagian anak laki-laki dan perempuan itu sama.

⁵Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h.35.

⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h.26.

⁷*Ibid.*

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h.1062.

⁹Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 16 April 2016.

¹⁰Guru agama atau guru besar (laki-laki).



6. Pondok pesantren Roudlotul Jannah adalah pondok pesantren *salafiyah*¹¹ yang terletak di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah asuhan Kyai Jalil Abdirrahman, S.Ag.

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kesamaan hak yang didapat dalam hal pembagian harta orang yang telah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), yaitu bagian bagi anak laki-laki dan perempuan melalui jalur kewarisan Islam menurut pandangan para kyai Pondok Pesantren.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif

Bahwa ada di antara masyarakat Islam melakukan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang pada pokoknya dari penelitian ini adalah pembagian harta waris terhadap bagian yang didapat anak laki-laki dan perempuan. Bahwasanya pada masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah ada yang membagi harta waris di mana dalam pembagiannya disamaratakan antara anak laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kenyataan seperti

¹¹Pondok pesantren tradisional.

ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai masalah ini.

2. Alasan subjektif

a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas khususnya di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, yaitu mengenai “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”.

b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.

c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama di Fakultas Syariah yaitu Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris telah diatur di dalam Al-Qur'an secara *qath'i*, baik bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing-masing. Bagian yang didapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah. Sehingga bagian harta waris yang didapatkannya pun berbeda pula.

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:¹²

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 17.

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam pembagian harta waris bagi umat Islam telah diatur di dalam Al-Qur'an, namun ada sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum syara' terutama mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan, mereka meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pembagian harta waris. Artinya, antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1. Kenyataan yang demikian menimbulkan pertanyaan apakah ada kompromi dari hukum Islam mengenai hal ini?.

Kebiasaan masyarakat Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah banyak menganut kesetaraan gender (kesamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan) dalam pembagian harta waris. Mereka menganggap bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah setara dan memiliki hak yang sama. Pandangan mereka mengenai kesetaraan gender ini tidaklah dipengaruhi oleh pemikiran barat yang memang telah banyak berpendapat mengenai kesetaraan gender, melainkan memang murni pemikiran sendiri yang tumbuh dan berkembang dalam sistem kepercayaan masyarakat.

Meskipun pandangan-pandangan tersebut di atas bertentangan dengan sistem waris dalam Islam yang diterangkan dalam Al-Qur'an, namun kesetaraan gender dalam hal pembagian harta waris di Desa ini telah lama ada dan masih banyak digunakan sampai sekarang.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris, yang akan penulis susun dalam sebuah skripsi yang berjudul “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH” (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah).

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna



bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Fiqh Islam.

- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.¹³

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

a. Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan para kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah bersama kyai Jalil Abdmahman, Ustad Aman Santoso, Ustad Alwi Rais, Ustad Saiful Anwar dan Ustad Sanusi Ismail.

b. Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹⁵ Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Pengumpulan Data

Didalam penelitian, lazimnya di kenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang

¹⁴*Ibid*, h.106.

¹⁵*Ibid*, h. 107.

dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁶

- b. Dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁷

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

2) Sistematising atau sistematisasi.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.


¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), jilid I, h. 217.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 206.

¹⁸*Ibid.* h. 29.

b. Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa permasalahan kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Desa Bangunrejo yaitu 1:1. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir *induktif*, yaitu setelah penulis melakukan wawancara dengan responden yang menghasilkan data dengan hasil pemikiran yang berbeda, ada yang murni menggunakan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11 yaitu 2:1 (Kyai Jalil Abdirahman dan Ustad Aman Santoso), dan sebagian yang lain (Ustad Sanusi, Ustad Alwi Rais dan Ustad Syaiful Anwar) berpendapat lebih fleksibel yaitu pembagian harta waris dapat dilakukan dengan tidak berlandaskan surat An-Nisaa ayat 11 manakala melalui musyawarah keluarga dan itu untuk kemaslahatan dengan menggunakan dalil الضَّرُورَاتُ (*kemudharatan itu harus dihilangkan*), dan juga *al-urf* (adat). Selain itu pendapat para tokoh agama seperti Hazairin yang mengemukakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris, yaitu laki-laki dan perempuan semua berhak mendapatkan harta waris. Lebih rinci lagi Quraish Shihab yang berpendapat pembagian harta waris harus sesuai dengan ayat Al-Qur'an yaitu 2:1, dan Munawir Sadjali yang lebih fleksibel dengan pendapatnya



yaitu pembagian harta waris dapat dibagi setara (1:1) dengan melihat situasi dan kondisi ahli waris. Secara umum pembagian harta waris harus sesuai dengan ayat Al-Qur'an, namun apabila pembagian tersebut menimbulkan kekacauan dalam keluarga maka boleh dimusyawarahkan dan ditentukan bagiannya sesuai dengan rasa keadilan para ahli waris.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. KESETARAAN GENDER

1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender* yang bermakna jenis kelamin.¹⁹ Gender juga sering disebut dengan jender, namun kata ini telah dibakukan dalam bahasa Indonesia dengan kata gender yang berarti jenis kelamin.²⁰ Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini didefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.²¹ Sedangkan *gender* adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural.²² Mansour Makih dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* menyatakan bahwa masih terjadi ketidakjelasan atau kesalahpahaman dalam memahami konsep gender dalam kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Ketidakjelasan tersebut timbul disebabkan oleh kurangnya



¹⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. XXV, 2003), hal. 265.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1404.

²¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 35.

²²Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 19.

penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya.²³

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata *gender* dan *sex*. *Sex* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagian feminis berpendapat bahwa pada dataran ini, ada garis yang bersifat *nature*, di mana laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik tertentu yang melekat pada masing-masing individu secara permanen, kodrati, dan tidak bisa dipertukarkan antar satu dengan yang lainnya.

Sedangkan *gender* adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam dataran ini, ada garis yang bersifat *culture*, di mana ciri dan sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.²⁴

2. Ayat Al-Qur'an Tentang Gender


²³Mansour Fakhri, *Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004), hal. 7.

²⁴Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 19.

Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* menjelaskan tentang istilah-istilah yang sering digunakan al-Qur'an dalam mengungkapkan status gender seseorang. Identitas gender dalam al-Qur'an dapat dipahami melalui simbol dan bentuk gender yang digunakan di dalamnya.

Al-Rijal (gender laki-laki) dan *al-Nisa'* (gender perempuan) adalah dua istilah yang sering digunakan al-Qur'an dalam mengungkapkan status gender seseorang. Kata *al-Rojul* dalam arti gender laki-laki dapat dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya:

a. Q.S. al-Baqarah ayat 282



... وَأَسْأَلُ شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ...

... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...

b. Q.S. al-Nisa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ ...

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka

usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”²⁵

c. Q.S. al-Nisa’ ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...”²⁶

Sedangkan kata *al-Nisa'* dalam arti gender perempuan dapat

dipahami dari beberapa ayat berikut ini:

a. Q.S. al-Nisa’ ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁷

b. Q.S. al-Nisa’ ayat 32

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 83.

²⁶*Ibid.* h. 84.

²⁷*Ibid.* h.78.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبْنَ ... ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah
 dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.
 (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
 usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang
 mereka usahakan...”

Kategori *al-Rojul* dan *an-Nisa'* menuntut sejumlah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, akan tetapi juga mengacu pada kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat kejantanan (maskulin) dan sifat kelembutan khas perempuan (feminin). Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. Berbeda dengan penggunaan lafadz *al-Dzakar* dan *al-Untsa* yang lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (*sex*) semata sehingga kedua kata ini juga digunakan untuk jenis (*species*) lain selain bangsa manusia.²⁸

Sebagai contoh, untuk memahami perbedaan istilah di atas adalah dengan melihat masalah persaksian yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Pada ayat tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai kualitas persaksian yang sama. Kata *al-Rijal* dalam ayat tersebut lebih ditekankan kepada aspek gender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai

²⁸Nasaruddin Umar, *Op. Cit.* h. 145.

manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki di bawah umur, laki-laki hamba, dan laki-laki yang tidak normal akalnya tidak termasuk dalam kualifikasi saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas karena laki-laki tersebut tidak memenuhi syarat sebagai saksi dalam hukum Islam.

Sedangkan mengenai perbandingan persaksian seorang laki-laki yang sebanding dengan dua orang perempuan, menurut Muhammad Abduh adalah dapat dimaklumi karena tugas dan fungsi perempuan ketika itu hanya disibukkan dengan urusan-urusan kerumahtanggaan, sementara laki-laki bertugas untuk urusan-urusan sosial ekonomi di luar rumah. Bukannya perempuan lemah ingatan dan kecerdasannya dibanding laki-laki.²⁹

3. Teori Kesetaraan Gender tentang Waris

Menurut Hazairin sistem kemasyarakatan dalam Al-Qur'an adalah sistem kemasyarakatan bilateral, dan karenanya sistem kewarisannya pun bercorak bilateral juga.³⁰ Ia menyimpulkan ini dengan berlandaskan pemahamannya mengenai surat An-Nisaa ayat 11, yaitu menjadikan semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibunya). Dan surat An-Nisaa ayat 12 dan 176, yaitu menjadikan saudara sebagai ahli waris bagi pewaris yang punah, tidak peduli pewarisnya laki-laki

²⁹ *Ibid.* h. 148.

³⁰ Sistem kewarisan bilateral adalah sistem kewarisan yang berdasarkan sistem keturunan bilateral yaitu seseorang menghubungkan dirinya dengan ayah dan juga ibunya.

atau perempuan dan ahli warisnya saudara laki-laki maupun saudara perempuan.³¹ Ini merupakan sistem kewarisan bilateral karena tidak hanya memandang satu pihak saja yaitu pihak laki-laki atau pihak perempuan, tetapi kedua pihak itu sama-sama mendapatkan hak untuk saling waris-mewarisi, baik laki-laki atau perempuan.

Lebih spesifik lagi mengenai pembagian harta waris yaitu bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pembagian harta waris sekarang ini, banyak orang khususnya para ulama berbeda pendapat dalam memahami Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 11 ini, yaitu mengenai konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.

Quraish Shihab berpendapat, surat An-Nisa ayat 11 ini merupakan perincian atas bagian waris, baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati oleh bapak-ibu dan kerabatnya. Ayat tersebut menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta waris atas kekayaan yang ditinggalkan oleh bapak-ibu dan kerabatnya yang meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 7:³²

³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), h. 14.

³² Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), h. 147.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Quraish Shihab menilai, bentuk pembagian 2:1 bukan berarti ayat tersebut sebagai bentuk penindasan dan atau sikap ketidakadilan terhadap anak perempuan tentang soal harta warisan, justru ayat ini ingin menegaskan bahwa anak perempuan sebenarnya juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Yakni, mereka sama-sama berhak menerima harta warisan. Sebab, pada masa jahiliyyah anak perempuan tidak memiliki hak sama sekali atas harta warisan.

Lebih lanjut, menurut Quraish Shihab dalam masalah ini tidak mungkin untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun agama. Adanya perbedaan antara keduanya, mau tidak mau harus diakui keberadannya. Bahkan mempersamakannya akan menciptakan manusia baru, yaitu bukan laki-laki dan bukan pula perempuan. Secara tegas Quraish Shihab menjelaskan sebagai berikut:³³

“Sangat sulit untuk menyatakan bahwa perempuan sama dengan lelaki, baik atas nama ilmu pengetahuan maupun agama.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), Vol. I, h. 369.

Adanya perbedaan antara kedua jenis manusia itu harus diakui, suka atau tidak. Mempersamakannya hanya akan menciptakan jenis manusia baru, bukan lelaki bukan pula perempuan. Kaidah yang menyatakan fungsi/peranan utama yang diharapkan menciptakan alat, masih tetap relevan untuk dipertahankan. Tajamnya pisau dan halusny bibi gelas, karena fungsi dan peranan yang diharapkan darinya berbeda! Kalau merujuk kepada teks keagamaan – baik al-Qur'an maupun Sunnah – ditemukan tuntunan dan ketentuan hukum yang disesuaikan dengan kodrat, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada mereka.”

Dalam perspektif ini, pembagian harta waris sebagaimana yang telah Allah tetapkan dengan dua banding satu tidak perlu dimodifikasi lagi. Menurut Quraish, laki-laki berhak mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan karena laki-laki dibebani oleh agama untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sementara perempuan tidak demikian. Mengenai hal ini Quraish Shihab mengatakan sebagai berikut:³⁴

“Pria dibebankan oleh agama membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sedang perempuan tidak demikian. Maka bagaimana mungkin, al-Qur'an dan Sunnah akan mempersamakan bagian mereka? Bahkan, boleh jadi tidak keliru pendapat asy-Sya'rawi yang menyatakan bahwa jika berbicara tentang kepemilikan, maka sebenarnya al-Qur'an lebih berpihak kepada perempuan yang lemah itu daripada lelaki. Lelaki membutuhkan istri tetapi dia yang harus membelanjainya. Wanita juga membutuhkan suami tetapi dia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Kalau kita berkata bahwa lelaki harus membelanjai wanita, maka bagiannya yang dua kali lebih banyak dari wanita sebenarnya ditetapkan Allah untuk dirinya dan istrinya. Seandainya dia tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya dia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian wanita yang satu itu, sebenarnya cukup untuk dirinya – sebagaimana kecukupan satu bagian buat pria seandainya dia tidak menikah. Tetapi jika wanita menikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami, sedang bagiannya yang satu dia dapat simpan tanpa dia belanjakan. Nah,

³⁴*Ibid.*, h.435.

siapakah yang habis dan siapa pula yang utuh bagiannya jika dia menikah? Jelas lelaki, karena dua bagian yang dimilikinya harus dibagi dua, sedang apa yang dimiliki oleh wanita tidak digunakannya sama sekali. Jika demikian, dalam soal waris mewarisi ini, keberpihakan Allah kepada perempuan lebih berat daripada keberpihakan-Nya kepada lelaki.”

Masih soal pembagian waris ini, Quraish nampaknya sependapat dengan Thabathaba'i yang mengatakan bahwa pemberian untuk lelaki dua kali lipat pemberian untuk perempuan, bukan saja di samping mereka mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, tetapi juga karena lelaki memiliki keistimewaan dalam bidang pengendalian emosi yang lebih tinggi dari wanita. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harta atas dasar pertimbangan akal harus didahulukan daripada pengendaliannya atas dasar emosi. Selanjutnya, perintah berbuat adil dalam memperlakukan keluarga, mengantar lelaki untuk menafkahkan sebagian dari dua bagian yang dimilikinya itu untuk istri dan keluarganya. Dengan keistimewaan wanita dalam bidang kehalusan perasaan, rahmat dan kasih sayang, serta kemampuan lelaki dalam pengendalian emosi, maka tercipta kerjasama yang baik antara keduanya, dan dari sanalah bermula kehadiran masyarakat sejahtera.³⁵

Quraish Shihab dalam memahami konsep kadilan mengenai pembagian harta waris, sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'an merupakan aturan yang paling adil dalam semua perundangan yang

³⁵Mohammad Nor Ichwan, *Op. Cit.*, h. 154.

dikenal selama ini. Secara garis besar keadilan sistem tersebut terangkum dalam hal-hal berikut:³⁶

Pertama, hukum waris ditetapkan oleh syariat bukan oleh pemilik harta, tetapi itu tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak menentukan sepertiga dari harta yang ditinggalkannya itu sebagai wasiat kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau wajar diberi selain dari yang berhak menerima bagian warisan. Tetapi wasiat itu tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlanjutnya kemaksiatan.

Kedua, harta waris yang ditetapkan Allah pembagiannya itu, diberikan kepada kerabat yang terdekat, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar. Anak-anak mendapat bagian yang lebih banyak dari lainnya karena mereka merupakan pelanjut dari orang tuanya yang meninggal yang pada galibnya masih lemah. Meskipun demikian, selain mereka masih ada yang berhak menerima seperti ibu, nenek, bapak, kakek, walau dalam jumlah yang lebih kecil.

Ketiga, dalam pembagian diperhatikan juga sisi kebutuhan. Atas dasar ini, bagian anak menjadi lebih besar. Sebab kebutuhan mereka lebih banyak dan mereka diduga masih akan menghadapi masa hidup yang lebih panjang. Pertimbangan kebutuhan ini pula yang menjadikan bagian perempuan separuh dari bagian lelaki sebab kebutuhan lelaki terhadap harta lebih besar, seperti tuntutan memberi nafkah kepada

³⁶ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 433-445.

anak dan istri. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia di mana wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak, sedangkan lelaki bekerja mencari nafkah di luar rumah dan menyediakan anggaran kebutuhan rumah tangga. Demikian keadilan diukur dengan kebutuhan, karena bukanlah keadilan apabila keduanya diperlakukan sama sementara tuntutan kebutuhan dan kewajiban masing-masing berbeda.

Keempat, ketentuan pembagian warisan ini, adalah distribusi, bukan monopoli. Sehingga harta warisan tidak hanya dibagikan kepada anak sulung saja, atau laki-laki saja atau anak-anak yang meninggal saja. Kerabat yang lain, seperti orang tua, saudara, paman, juga berhak. Bahkan hak waris juga bisa merata dalam satu suku, meskipun dalam prakteknya diutamakan dari yang terdekat. Hampir tidak pernah terjadi, harta warisan diterima oleh satu orang saja.

Kelima, wanita tidak dihalangi menerima warisan, seperti yang terjadi dalam masyarakat Arab dahulu. Dengan demikian, Islam menghargai wanita dan memberikan hak-haknya secara penuh. Bahkan hukum waris ini memberi juga bagian warisan kepada kerabat pihak perempuan, seperti saudara lelaki dan perempuan dari ibu. Hal ini merupakan penghargaan terhadap wanita, yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas dalam pembagian warisan ini Quraish Shihab tetap berpegang pada bunyi teks yang menyatakan

bahwa laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali lipat daripada perempuan.

Dalam hal menyikapi pembagian harta waris yang mengatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan, Munawir mengungkapkan ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu diketahui oleh Munawir ketika mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama. Ketika menjadi Menteri Agama, Munawir, mendapat laporan dari banyak hakim agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah yang kuat Islamnya, seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Para hakim agama menyaksikan, apabila seorang meninggal dunia, maka ahli warisnya meminta fatwa kepada pengadilan agama untuk memberikan fatwa sesuai dengan waris atau faraid. Namun demikian, fatwa ini tidak dipakai oleh masyarakat tetapi meminta kepada pengadilan negeri agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang tidak sesuai dengan hukum faraid. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga tokoh organisasi Islam yang menguasai ilmu-ilmu keislaman.³⁷

Sementara itu, banyak kepala keluarga mengambil kebijaksanaan *pre-emptive*, mereka tidak memberlakukan 2:1, tetapi membagikan

³⁷ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 4.

sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan jenis kelamin, dengan alasan sebagai hibah. Dengan demikian maka pada waktu mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan habis sama sekali. Harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum faraid, sehingga tidak terjadi penyimpangan.³⁸ Namun yang menjadi masalah apakah perbuatan tersebut sudah melaksanakan ajaran agama yang benar? atau bahkan merupakan perbuatan yang main-main terhadap agama. Oleh karenanya, Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum Islam dilatarbelakangi oleh sikap mendua yang dipraktekkan oleh masyarakat Islam tersebut, baik terpelajar maupun awam. Beliau mengemukakan bahwa Al-Qur'an menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat baru). Seperti yang terjadi di Indonesia di mana wanita tidak lagi bergantung pada laki-laki sebab mereka sudah mampu bekerja sendiri (menjadi mitra).

Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum waris boleh jadi karena dia mempunyai pengalaman pribadi. Dimana pada saat itu dia memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak

³⁸ *Ibid*, h. 5.

wanita. Tiga anak lelakinya tersebut menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas luar negeri dan biayanya ditanggung oleh Munawir sendiri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi hanya memilih dan belajar di sekolah kejuruan yang jauh lebih murah biayanya. Persoalannya kemudian yang dipikirkan oleh Munawir apakah anak lelaki saya yang sudah diongkosi mahal dan belajarnya di luar negeri masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuan saya manakala saya meninggal dunia.

Persoalan ini diajukan Munawir kepada salah seorang ulama yang luas ilmu tentang agama.

Ulama tersebut tidak dapat memberikan fatwa. Beliau hanya memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah melakukannya. Mumpung masih hidup, lalu beliau membagi sama rata harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meninggal sebagai hibah. Dengan demikian kalau beliau meninggal sisa sedikit yang harus dibagi menurut faraid.

Mendengar jawaban tersebut, Munawir kemudian termenung sebentar lalu bertanya apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab menurutnya, beliau membagi rata kekayaannya kepada putra-putrinya sebagai hibah sebelum meninggal dunia. Dengan demikian ulama tersebut tidak percaya kepada hukum faraid, sebab kalau percaya maka beliau tidak

menempuh jalan yang lain lagi. Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat Islam dewasa ini.

B. KEWARISAN DALAM ISLAM

1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Waris, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³⁹

Louis Makluf menjelaskan dalam bukunya *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-I'lam* hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah "faraid". Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).⁴⁰

Effendi Perangin menerangkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal, serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁴¹ Pewaris dalam literatur fiqh disebut *al-mawarrits*, ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.⁴²

Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1556.

⁴⁰Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 49.

⁴¹Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 204.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diartikan hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Waris

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mendasari hukum waris Islam. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 11.



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ...

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”

Dalam ayat di atas Allah membedakan bagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan, yakni laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi, pantaslah bila laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita.⁴⁴

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h. 78.

⁴⁴Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* terjemahan Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 498.

Kewajiban suami terhadap istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci sebagai berikut.⁴⁵

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.



⁴⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 161-162.

3. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Sunnahnya. Dalam pembahasan ini, akan dikemukakan beberapa asas hukum waris Islam. Asas-asas tersebut adalah asas *ijbari*, asas *bilateral*, asas *individual*, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.⁴⁶

a. Asas *ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) akan terjadi secara sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa harus diusahakan oleh keduanya (pewaris dan ahli waris). Cara peralihan yang seperti ini disebut dengan asas *ijbari* (paksaan).

b. Asas *bilateral*

Yang dimaksud dengan asas *bilateral* dalam kewarisan mengandung arti bahwa dalam pembagian harta waris, harta beralih melalui dua arah. Artinya, setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan.

c. Asas *individual*

Asas *individual* dalam kewarisan menurut hukum Islam adalah setiap ahli waris berhak atas bagiannya masing-masing

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 17.

sebagaimana yang telah ditentukan. Dimana harta waris yang didapat dimiliki secara perorangan tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

d. Asas keadilan berimbang

Dalam konteks hukum kewarisan Islam dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, kata tersebut dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁴⁷

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam telah menetapkan, hukum kewarisan Islam adalah berahinya harta seseorang kepada orang lain setelah yang memiliki harta itu meninggal dunia. Artinya, apabila seseorang belum meninggal dunia maka harta yang ia miliki tidak dapat dibagiakan sebagai harta waris.


Selain ke lima asas tersebut di atas dalam buku lain disebutkan ada penambahan beberapa asas dalam hukum waris Islam diantaranya adalah:⁴⁸

f. Asas *Integrity* (ketulusan)

Asas ini adalah dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

⁴⁷*Ibid.* h. 24.

⁴⁸Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 32-33.



g. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Maksud dari asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

h. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang artinya hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami istri, jabatan, keahlian, dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.

i. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar)

Pengertian asas ini adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seorang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi semua harta warisan hingga tidak tersisa lagi adalah makna dari asas ini.

4. Sistem Kewarisan Islam

Agama Islam telah mengatur sistem pembagian harta waris secara adil dan terperinci. Berikut pemaparannya:



a. Rukun-Rukun Kewarisan

Adapun rukun-rukun kewarisan adalah sebagai berikut:

1) *Muwarrits* (pewaris). Yaitu orang yang sudah meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak untuk diwariskan kepada ahli waris setelah ia wafat.

2) *Al-Warits* (ahli waris). Adalah seseorang yang mempunyai hubungan nasab atau pernah melangsungkan '*aqad* perkawinan secara sah menurut syariat Islam atau berjasa memerdekakan hamba.⁴⁹

3) *Al-Mauwrits* (harta warisan). Yaitu harta yang ditinggalkan si mait setelah harta itu dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah, pembayaran utang, wasiat dan lain sebagainya.

Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab fiqh disebut juga dengan *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *tirkah* adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.⁵⁰

b. Syarat-Syarat Kewarisan

Ada beberapa syarat kewarisan, diantaranya:

1) Wafatnya *al-muwarits* (pewaris), baik wafat secara hakiki maupun wafat secara maknawi. Maksudnya, harta seseorang


⁴⁹Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Farâ'idh* (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2011), h. 15.

⁵⁰Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 57.

dapat dibagikan menurut hukum waris apabila seseorang telah benar-benar meninggal dunia dengan diketahui secara pasti jasadnya, maupun meninggal secara maknawi dengan adanya putusan dari hakim.

2) Masih hidupnya *al-warits* (ahli waris) pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dalam kepemilikan hartanya, sehingga seorang ahli waris haruslah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia

3) Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya. Maksudnya adalah harus diketahui secara pasti hubungan apa yang terjadi antara pewaris dan ahli waris, apakah suami-istri, anak, ayah, ibu, saudara dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar seseorang (ulama) yang akan membagikan harta warisan akan lebih mudah dan benar dalam menjalankan tugasnya



c. Sebab-Sebab Mewarisi

Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga yaitu:⁵¹

1) Hubungan Nasab (kerabat hakiki). Yaitu ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan siapa saja yang bernasab kepada mereka.

⁵¹Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* terjemahan Hamdan Rasyid (TT: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2005), h. 48.

2) Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami istri atau berkhawat (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang *fasid* (rusak) atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.

3) Hubungan *wala'*. Yaitu hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Hukum Islam (syara') memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami istri).


d. Hal-Hal yang Menghalangi Kewarisan

Hal-hal yang menghalangi kewarisan ialah segala sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan hak waris, diantaranya:

1) Hamba sahaya. Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi atau diwarisi.

2) Pembunuh pewaris. Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisannya.

3) Perbedaan agama. Orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi orang kafir.



4) Murtad (keluar dari agama Islam). Seseorang yang murtad tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam.

e. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris adalah sebagai berikut:

1) Biaya pengurusan jenazah


Adapun biaya yang diperlukan untuk pengurusan jenazah adalah biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan sampai tempat pembaringan jenazah. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah ini dikeluarkan dari harta peninggalan jenazah.

2) Pembayaran hutang pewaris

Sebelum harta waris dibagikan, maka terlebih dahulu hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris dibayarkan. Pembayaran tersebut melainkan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

3) Penunaian wasiat

Jika setelah pengurusan jenazah dan pembayaran hutang harta yang ditinggalkan pewaris masih ada, maka harta tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris



sebelum pewaris meninggal dunia kepada pihak yang berhak dan tidak lebih dari 1/3 harta.

4) Pelaksanaan pembagian warisan

Sisa dari harta peninggalan yang sudah ditunaikan untuk keperluan di atas maka dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.

f. Klasifikasi Ahli Waris dan Cara Kewarisan Mereka

Dalam hukum Islam orang yang mendapat warisan (ahli waris) tidaklah berada dalam derajat atau tingkatan yang sama, melainkan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Maka, cara pembagiannya dilakukan secara berurutan sebagai berikut.⁵²

1) *Ashhabul furudh*. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian secara pasti (*fardh*) dari harta warisan yang ditinggalkan mayit berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, maupun *Ijma'* ulama. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dimulai dari mereka.

2) *Al-'Ashabah an-nasabiyyah*. Sesudah memberikan bagian harta warisan kepada *ashhabul furudh* sesuai dengan kadar bagian mereka, maka langkah selanjutnya adalah memberikan pembagian harta warisan kepada *al-'ashabah an-nasabiyyah*, yakni setiap kerabat mayit yang berhak mengambil sisa harta

⁵²*Ibid.* h. 46-47.

warisan atau memperoleh seluruh harta warisan jika ia ahli waris tunggal.

Pengertian *'ashabah* yang sangat masyhur di kalangan ulama *faraid* adalah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *ashabul furudh* menerima dan mengambil bagian masing-masing.⁵³

Adapun macam-macam ahli waris *'ashabah* ada tiga macam yaitu:

a) *'Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'ashabah*. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)⁵⁴ yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, *mu'tiq* dan *mu'tiqah* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

b) *'Ashabah bi al-gair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah

⁵³Muhammad Ali Ash-Shabuni Penerjemah Basmalah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 60-61.

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 60.

menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima bagian *'ashabah*). Ahli waris *'ashabah bi al-gairi* tersebut adalah anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan berlaku apabila mereka bergabung menerima bagian *'ashabah*, ahli waris laki-laki menerima dua kali bagian perempuan.⁵⁵

c) *'Ashabah ma' al-gair*, ialah ahli waris yang menerima bagian *'ashabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *'ashabah*. Apabila ahli waris lain tadi tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. *'Ashabah ma'*

al-gair ini berlaku apabila saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih), atau bersama cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Dan saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

⁵⁵*Ibid.* h. 60.

3) *Dzawil arham*. Adalah semua kerabat yang tidak mendapat bagian *Fardh* dan *'ashabah*.⁵⁶ Seperti saudara laki-laki ibu (*khal*) dan saudara perempuan ibu (*khalah*). Jika mayit tidak meninggalkan ahli waris dari *ashhabul furudh* dan *ashhabul 'ashabah*, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah *dzawil arham*.

5. Keutamaan Sesama Ahli Waris

Dalam tergabung lengkapnya ahli waris pada kasus kewarisan, maka akan timbulah persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu didahulukan untuk mewarisi dan ada pula yang menempati urutan agak di belakang. Penyelesaian persoalan ini ada kalanya dilakukan dengan mempergunakan lembaga yang dikenal dengan istilah *hijab* *menghijab*. *Hijab* *menghijab* artinya tutup menutup.⁵⁷

Hijab dalam bahasa arab disebut juga *al-hajb*. *Al-hajb* menurut bahasa artinya penghalang. Menurut istilah artinya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan.⁵⁸ Pada prinsipnya kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya menghalangi hubungan yang lebih jauh hubungan nya,

⁵⁶Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, terjemahan Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 131.

⁵⁷Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Garafika, 2000), h. 85.

⁵⁸Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Op.Cit.* h. 119.

seperti ayah menghalangi kakek untuk mendapat harta warisan karena kakek kerabat yang lebih jauh hubungannya dengan ayah.⁵⁹

Penghalang warisan ada dua yaitu *hajb bi washfin* (dengan sifat) dan *hajb bi syakhsin* (dengan seseorang).

a. *Hajb bi washfin*

Adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya salah satu penghalang yang telah disinggung, yaitu penghambaan, pembunuhan, dan perbedaan agama.⁶⁰

Ahli waris yang terhalang dengan *hajb bi washfin* ini mereka dianggap tidak ada. Jadi mereka tidak dapat menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan harta waris dan tidak pula bisa membuat ahli waris lain menjadi *ashabah*.

b. *Hajb bi syakhsin*

Adalah sebagian ahli waris terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain. Penghalang ini ada dua yaitu *hajb hirmaan* dan *hajb nuashan*.

1) *Hajb hirman* adalah ahli waris yang terhalang hingga tidak mendapat harta warisan sama sekali. Penghalang jenis ini mungkin terjadi pada setiap ahli waris kecuali enam orang ahli waris yang memiliki garis keturunan langsung kepada si mayat tanpa ada perantara: ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan serta suami dan isteri.

⁵⁹ Amin Husein Nasution, *hukum kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 82-83.

⁶⁰ *Ibid.*



2) *Hajb nuqshashan* adalah karena ada penghalang, ahli waris yang terhalang mendapat sebagian harta warisan, seandainya penghalang tersebut tidak ada niscaya ia akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Penghalang jenis ini mungkin terjadi pada setiap ahli waris tanpa terkecuali.⁶¹

6. Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Hukum Waris


Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan diantaranya:⁶²

a. Faktor adat

Dalam perkembangannya secara bertahap hukum Islam telah banyak mengubah dan menyempurnakan tata susunan hukum adat. Hukum adat sudah banyak mengalami perubahan, seperti Islam telah mengenalkan susunan kekeluargaan yang bercorak bilateral, yang pada akhirnya mempengaruhi sistem pembagian harta waris dalam masyarakat adat.

Walaupun demikian hukum adat lama belum semuanya hilang dan belum semuanya digantikan dengan hukum baru menurut yang diajarkan Islam. Masih banyak masyarakat adat yang menggunakan hukum adat mereka dalam menyelesaikan pembagian harta waris.

b. Faktor penyampaian ajaran agama



⁶¹*Ibid.* h. 120

⁶²Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h.324-328.

Dalam kenyataanya masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum faraid. Dalam masyarakat memang banyak diadakan kegiatan pengajian rutin di setiap tempat yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi dalam setiap acara pengajian lebih banyak membicarakan tentang ibadah, akidah dan akhlak, sedikit sekali yang menyangkut muamalat, apalagi hukum faraid.

c. Faktor hubungan kekeluargaan

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa harta warisan itu jangan sampai menghilangkan atau mengurangi kekompakan keluarga itu.

Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa kematian dan penyelesaian harta warisan, bahwa bila harta itu dibagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti (individual), dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam keluarga, karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan di kalangan ahli waris terhadap ahli waris yang lainnya.

7. Sistem Kekerabatan

Di Indonesia terdapat beberapa sistem kekerabatan, di mana sistem kekerabatan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan pembagian harta waris. Sistem kekerabatan tersebut di antaranya:



a. Patrilineal


Adalah sistim kekerabatan di mana seseorang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan karena itu ia termasuk dalam klan ayahnya, seperti suku Batak dan suku Lampung.

b. Matrilineal

Yaitu sistim kekerabatan seseorang yang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, oleh karena itu ia termasuk dalam klan atau suku ibunya, seperti suku Minangkabau, di Sumatera Barat.

c. Parental atau bilateral

Adalah sistim kekeluargaan di mana seseorang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya, seperti suku Jawa di Jawa Tengah.⁶³



⁶³Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Bilateral* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993), h. 3.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Pondok Pesantren Roudlotul Jannah

9. Letak Geografis

Secara geografis, pesantren Roudlotul Jannah berada di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, terletak 150 meter dari kantor Kecamatan dan hanya 50 meter dari pasar Bangunrejo. Pesantren Roudlotul Jannah telah menempati lokasi yang strategis, yaitu terletak di pusat kecamatan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, seperti banyaknya lembaga pendidikan dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah menengah Atas/Madrasah Aliyah, hingga perguruan Tinggi. Sehingga santri tidak hanya belajar ilmu agama saja melainkan dapat menempuh pendidikan formal dengan jarak yang cukup dekat.

Selain mempunyai letak yang strategis, pesantren juga mempunyai posisi areal 1000 m², yang di atasnya telah didirikan pondok beserta sarana dan prasarana yang memadai. Untuk bisa menjangkaunya, setiap orang yang berkepentingan tidak akan mengalami kesulitan karena pesantren tersebut terletak di tepi jalan, sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh kendaraan umum, maupun pribadi, hal ini sangat membantu orang-orang yang berkepentingan dengan lembaga tersebut.



Di pinggir jalan depan pesantrenpun telah dipasang papan nama pesantren sehingga semua pihak yang berkepentingan akan lebih mudah untuk menemukan letak Pondok Pesantren Roudlotul Jannah.

Untuk mengetahui letak posisi Desa Bangunrejo maka akan dipaparkan batas-batas wilayah yang berbatasan dengan Desa Bangunrejo sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sidoluhur
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Cimarias
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Sinar Seputih
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sidorejo

10. Sejarah Singkat

Berdinya suatu lembaga tidak bisa dipisahkan dari sejarah yang menyebabkan suatu lembaga itu ada. Hal ini karena sejarah itu memuat tentang siapa pendirinya, tujuan yang diharapkan, waktu dan latar belakangnya. Maka dari sinilah suatu lembaga dapat mempunyai arti dan nilai.

Demikian juga pesantren Roudlotul Jannah yang merupakan pondok *salafy* yang berdiri di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, juga tidak terlepas dari sejarah keberadaannya.

Pondok pesantren Roudlotul Jannah didirikan oleh KH. Slamet Hadi Sumaryanto dan Hj. Naslihatun pada tahun 2003. Dari perjalanan panjang perjuangan beliau, pondok pesantren ini merupakan cita-cita



besar beliau. Pesantren telah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Serta terbukti dapat membentuk umat Islam yang berakhlak mulia dalam memelihara kehidupan sosial, politik, budaya dan kehidupan beragama.⁶⁴

Berangkat dari misi perubahan sosial-budaya yang ditawarkan pondok pesantren tersebut, maka KH. Slamet Hadi Sumaryanto juga tergugah untuk melakukan perubahan di Bangunrejo dari masyarakat abangan (yang awalnya konon jumlah orang-orang yang mau shalat jum'at tidak lebih dari 7 orang) menuju kaum santri yang religius lewat perjuangan pondok pesantren.

Beliau mendatangkan tiga orang ustadz dari Jawa yakni Anwar Rahman dari Mranggen Demak, Ade dan Hafidz dari Bogor. Usaha ini cukup mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Terbukti dengan santri yang jumlahnya ratusan dan dukungan orang tuanya.

Karena alasan keluarga yang ditinggalkan di Jawa, akhirnya madrasah diniyah tersebut hanya bertahan selama 2 tahun. Kemudian kegiatan keagamaan kembali ke masjid dan mushola masing-masing. Untuk menopang kekokohan cita-cita besar beliau pada akhirnya putra-putri beliau satu-persatu mulai disebar untuk belajar agama di berbagai Pesantren di Jawa, seperti di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang Jawa Tengah,

⁶⁴ Wawancara dengan Kyai Jalil Abdirahman.

Pondok Pesantren Mambaul Huda di Batanghari, dan Pondok Pesantren Darul ‘Amal Metro.⁶⁵

Roudlotul Jannah diambil sebagai bentuk penghormatan kepada mbah H. Muslim yang telah memberi nama mushola dan ndalem beliau dengan nama Roudlotul Jannah. Untuk menambah semangat perjuangan maka pada tahun 2003 KH. Slamet Hadi Sumaryanto mengangkat 4 orang santri dari keluarga yatim dan tidak mampu dengan dibayai sekolah dan kebutuhan sehari-harinya. Dari sinilah rintisan pondok pesantren mulai bergeliat, dan Alhamdulillah pondok pesantren terus berkembang. Dan dari 4 orang santri kini telah bertambah menjadi 184 santri.⁶⁶

11. Struktur Organisasi

Sistem keorganisasian yang diterapkan di pesantren biasanya secara rapi dalam pembagian tugas. Masing-masing *divisi* ada penanggung jawabnya.⁶⁷ Dengan memberikan tanggung jawab ini diharapkan orang pesantren terlatih memikul tugas di masyarakat.


Struktur organisasi digunakan untuk menempatkan orang-orang di dalam suatu kelompok dengan mempunyai fungsi masing-masing, sehingga tersusun suatu pola kerja yang teratur dan bertujuan untuk tercapainya suatu kelompok.

⁶⁵ *Bulletin Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo Lampung Tengah* (Bangunrejo:Lembaga Pers Dan Jurnalistik, 2008).

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Daud Rasyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.

Tabel 1.1. Struktur organisasi Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo



Pelindung : Keluarga besar KH. Slamet Hadi Sumaryanto
(Alm)

Pengasuh : Kyai Jalil Abdirahman, S.Ag.

Ketua : Saiful Anwar, S.Sos.

⁶⁸ Wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Roudlotul Jannah.

Sekretaris : Aman Santoso, S. Pdi.

Bendahara : Arifin, S.Ag.

Seksi Jam'iyah : Somaddin

Seksi keamanan : Ari Santoso

Seksi kebersihan : Miftahul Karim

12. Program Kegiatan Santri

Sebagai lembaga pendidikan non formal, pondok pesantren tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan formal, suatu organisasi tertentu yang mempunyai program kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Begitu juga dengan Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo yang mempunyai perencanaan kegiatan serta dituangkan dalam bentuk program kegiatan santri (aktifitas keseharian santri dalam rangka mencapai tujuannya)

Adapun kegiatan mengaji keseharian santri adalah sebagai berikut.⁶⁹

a. Ba'da maghrib:

Pengajian yang disesuaikan kemampuan santri

Malam senin, rabu dan kamis : *Sorogan* Al-Qur'an dan *sorogan*

kitab Safinatun Najah, Al-Ajrumiyyah, Taqrib

Matn Fathul Qorib.

Malam selasa : Hafalan juz 'Amma dan Doa.

⁶⁹ *Ibid.*

Malam jum'at : Sholawat *Nariyyahan*

Malam sabtu : Sorogan Al-Qur'an dan *Bandungan Sulamut Taufiq.*

Malam ahad : *Tajwid* dan bandungan kitab *Fadloilul A'mal.*

b. Ba'da isya'

Terbagi dalam dua kelas

Malam senin : - *Al-Ajrumiyyah*

- *Mabadiul Awaliyyah Fi Ushul Fiqh*

Malam Selasa : - *Al-Barjanji*

- *Khitobah*

Malam Rabu : - *Qiro'ah*

- *Nahwul Wadliih*

Malam Kamis : - *Durorul Bahiyah*

- *Tafsir Fi Umil Hadits*

Malam jum'at : - *Qiro'ah*

Malam sabtu : - *Ta'limul Muta'alim*

- *Jawahirul Kalamiyah*

Malam ahad : - *Tuhfatul Athfal Fi Tajwid*


- *Irsyadul 'Ibad*

c. Ba'da subuh

Senin : hafalan *mufrodat*

Selasa : *Al-Ajrumiyyah*

Rabu : *Tafsir Jalalain*



Kamis : *Qiro'ah*

Sabtu : *Tafsir Jalalain*

Ahad : *Al-Ajrummyah*

d. Selapanan

Malam Selasa legi : *Al-Barjanji* lengkap

Jum'at pon : *Khotmil Qur'an* dan dilanjutkan dengan

Mujahadah


13. Keadaan Ustadz, Santri, Sarana Prasarana

a. Keadaan Ustadz

Kyai merupakan *elemen* yang paling *esensial* dari suatu pesantren. Ia sering kali bahkan merupakan pendirinya, sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata tergantung kepada kemampuan pribadi kyainya.

Keberadaan kyai dalam lingkungan sebuah pesantren laksana jantung bagi kehidupan manusia. Sebagai salah satu unsur *dominan* dalam kehidupan sebuah pesantren, kyai mengatur irama perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, karismatik dan ketrampilan.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah, yang menjadi ustadz adalah Kyai Jalil Abdirahman, S.Ag. serta dibantu oleh saudara-saudari beliau yang memang telah belajar ilmu agama di berbagai pesantren. Selain itu, beliau juga mengambil ustadz dari luar yang berkompeten untuk



membantu mengajar di pesantren, serta dibantu oleh santri senior dalam rangka menjalankan kepengurusan dan keperluan pesantren.

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar untuk santri dibedakan dari kemampuan belajarnya. Untuk santri baru, terlebih dahulu diperkenalkan dengan *ilmu tajwid* dan praktik membaca al-Qur'an dengan baik dan benar. Setelah itu barulah santri diperkenalkan dan diajarkan berbagai kitab fiqh, selain itu para santri juga diajarkan mengenai kaidah-kaidah bahasa Arab dan diwajibkan untuk menghafal *mufradat* (kosa kata bahasa arab) dan kosa kata bahasa Inggris.⁷⁰

b. Keadaan Santri

Jumlah santri Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo periode 1438 H / 1439 H berdasarkan data pengurus adalah 184 orang, terdiri dari santri putra dan santri putri. Ditinjau dari asal daerah para santri, maka mereka tidak hanya berasal dari Lampung Tengah saja, tetapi juga berasal dari daerah lain seperti Metro, Menggala, Mesuji, Liwa, Lampung Selatan, dan ada pula yang berasal dari luar Lampung yaitu dari Bandung dan Jawa Tengah.

Mayoritas mereka yang baru masuk pesantren adalah lulusan SMP/ sederajat, mereka masuk pesantren selain ingin menggali ilmu agama lebih dalam juga sekaligus melanjutkan

⁷⁰ *Ibid.*

pendidikan formal mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Mayoritas santri melanjutkan pendidikan formalnya di MA Ma'arif 8 Bangunrejo yang memang bekerja sama dengan pesantren untuk menciptakan generasi Islam yang unggul.

Selain dibekali ilmu agama yang diajarkan dari kitab-kitab kuning guna menunjang kehidupan *spiritualnya*, mereka pun selalu diberikan *motivasi* untuk melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi guna menunjang kehidupan dunianya. Karena memang untuk menghadapi perkembangan zaman, tidak hanya dibutuhkan ilmu *spiritual* yang mumpuni tetapi juga perlunya ilmu pengetahuan umum dan latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi tidak sedikit santri yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, ada yang melanjutkan di sekitar lingkungan pesantren dan tetap nyantri, namun ada pula yang keluar dari daerah pesantren.⁷¹


c. Sarana Prasarana

Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal yang menjalankan tugasnya dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana layaknya lembaga pendidikan formal lainnya yang juga menjalankankan proses belajar mengajar, maka juga memerlukan adanya fasilitas sarana dan prasarana sebagai salah satu komponen dalam proses belajar mengajar agar tujuan

⁷¹ *Ibid.*

pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengurus, sarana atau fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Sarana Prasarana PP. Roudlotul Jannah Bangunrejo



No	Jenis sarana	Jumlah	Keadaan
1	Kamar santri	8	Baik
2	Kamar pengurus	2	Baik
3	Mushola	1	Baik
4	Aula	1	Baik
5	Ruang tamu	2	Baik
6	Kamar mandi santri	5	Cukup
7	Kamar mandi tamu	2	Baik
8	Jemuran	3	Cukup
9	Dapur	2	Cukup
10	Rak buku/kitab kuning	8	Baik
11	Almari	Sejumlah santri	Baik
12	Sekretariat	1	Cukup
13	Ruang belajar	3	Cukup

Selain itu juga terdapat fasilitas lain yang menunjang dalam proses belajar yaitu antara lain penerangan lampu, bell alarm, meja untuk mengaji, serta sarana telekomunikasi (telpon) untuk komunikasi santri dengan keluarganya. Dengan demikian bisa

dikatakan bahwa fasilitas yang ada cukup memadai dan modern untuk sebuah pesantren.⁷²

14. Visi dan Misi Pondok Pesantren

a. Visi Pondok Pesantren

1) Mendidik dan mengembangkan generasi Islam yang berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas, terampil dan mandiri serta berkhidmat kepada Agama, Nusa dan Bangsa.

2) Menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, berbasis spiritual, moral dan intelektual guna mewujudkan generasi yang *rahmatal lil alamin*.

b. Misi

Terwujudnya generasi Islam yang unggul, berprestasi, terampil, dan berakhlakul karimah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah


15. Tata Tertib Pondok Pesantren Roudlotul Jannah

a. Pasal kewajiban

- 1) Setiap santri baru wajib mendaftarkan diri di sekretariat
- 2) Setiap santri wajib mengikuti kegiatan pondok pesantren

⁷² *Ibid.*

- 3) Setiap santri wajib berpakaian resmi santri atau rapih dimana saja berada
- 4) Setiap datang dan pulang wajib memberitahu atau mendapat izin pengurus
- 5) Setiap hari minggu wajib mengikuti kerja bakti
- 6) Wajib menjaga nama baik pondok pesantren dimana saja berada



- 7) Wajib membayar *sahriyah* pada tiap-tiap bulan
- 8) Wajib mengikuti shalat berjamaah pada waktu-waktu yang telah ditentukan
- 9) Wajib mengikuti madrasah diniyah
- 10) Wajib mentaati peraturan yang berlaku dipesantren baik yang tertulis atau tidak tertulis

b. Pasal larangan

- 1) Dilarang mengambil hak milik orang lain
- 2) Dilarang berpacaran atau surat menyurat
- 3) Dilarang berkelahi dimana saja berada
- 4) Dilarang melihat-lihat atau tontonan dalam bentuk apapun kecuali yang diadakan pondok pesantren
- 5) Dilarang meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya
- 6) Dilarang keluar pesantren kecuali izin pengurus

- 7) Dilarang bersenda gurau, membunyikan bunyi-bunyian dalam bentuk apapun
- 8) Dilarang keluar masuk rumah orang kampung kecuali izin pengurus
- 9) Dilarang ngobrol bareng diantara santri putra dan putri
- 10) Dilarang bertindak yang berdampak negatif dimana saja berada.⁷³

16. Pondok Pesantren Roudlotul Jannah dan Agrobisnisnya

Pondok Pesantren Roudlotul Jannah merupakan lembaga Islam sekaligus lembaga pemberdayaan masyarakat yang dirintis oleh KH. Slamet Hadi Sumaryanto pada tahun 2003. Sejalan ini dalam mengupayakan berjalannya dan meningkatkan standar mutu kegiatan belajar (menuntut ilmu) maka merupakan langkah dalam *mentransformasikan* nilai-nilai *hasanah* pesantren dengan sains (ilmu pengetahuan), Pondok Pesantren Roudlotul Jannah membebaskan biaya (gratis) selama menuntut ilmu tanpa jaminan kebutuhan sehari-hari.

Semakin berkembangnya zaman Pondok Pesantren Roudlotul Jannah juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan kepada para santri guna melatih serta menumbuhkan bakat dan membekali santri dengan kemampuan tertentu agar ke depan mampu mengimplementasikan dalam masyarakat. Selain kegiatan pendidikan,

⁷³ *Bulletin Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo Lampung Tengah*

pelatihan tersebut meliputi pengembangan minat bakat santri pada sektor peternakan sapi, budidaya kelapa sawit, budidaya ikan, berdagang dan menjahit.

Dengan kegiatan di atas, maka kebutuhan untuk terus melakukan pengembangan keterampilan santri merupakan hal yang senantiasa menjadi tanggung jawab selaku pengasuh pondok pesantren untuk mengupayakan dan mengedepankan ilmu pendidikan agama juga kebutuhan *skill* para santri karena sangat dipandang perlu adanya penyelenggaraan pengembangan keterampilan terutama dalam bidang peternakan, budidaya kelapa sawit, budidaya ikan, berdagang dan menjahit, karena ini akan menopang dan membantu dalam memperjuangkan pengembangan pondok pesantren sekaligus masyarakat sekitarnya.⁷⁴

B. Praktik Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Sebelum menganalisa lebih jauh, terlebih dahulu penyusun akan memaparkan konsep dasar yang berkaitan dengan kewarisan dalam masyarakat Desa Bangunrejo, hal ini menjadi penting karena pembicaraan mengenai hukum dan masyarakat tidak dapat menghindarkan dari pembahasan tentang keadaan sosial yang melingkupinya. Hal ini juga

⁷⁴ *Ibid.*

merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan sistematis.

Pada dasarnya konsep kewarisan pada masyarakat Desa Bangunrejo lebih difahami sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya.⁷⁵

Sekalipun secara keseluruhan penduduk Desa Bangunrejo beragama Islam, tetapi dalam pelaksanaan kewarisan mereka mengacu pada konsep kewarisan adat yang selama ini diyakininya. Mereka tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pada masyarakat Desa Bangunrejo. Sehingga dalam pembagian harta waris banyak masyarakat yang tidak mengamalkan ilmu *faraidh*, menurut mereka penerapan hukum *faraidh* tidak sesuai dengan kondisi keluarga.


Salah satu hal yang menarik dalam praktik kewarisan di Desa Bangunrejo adalah menggunakan cara hibah dalam pembagiannya, serta tidak dipakainya aturan perbandingan 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Besaran bagian ditentukan dari hasil musyawarah keluarga, biasanya bagian itu 1:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Bangunrejo selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela, setiap kali ada

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Sucipto.

harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilai keadilannya.

Banyak sekarang (khususnya dalam masyarakat Bangunrejo) perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Salah satu contohnya adalah keluarga Ustad Muhammad Alwi Rais, kegiatan beliau pada malam hari adalah mengajar di pesantren dan pada siang hari beliau membantu menyiapkan kebutuhan isterinya untuk berjualan di warung makan miliknya. Warung makan tersebut di buka hanya pada malam hari yang di operasikan oleh isetri ustadz Alwi dengan di bantu oleh anaknya yang masih duduk dibangku SMP. Dalam perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya diambil dari keuntungan berdagang tersebut, karena dalam mengajar di pesantren tidak ada tunjangan untuk pengajar, mengajar di pesantren murni karena mengharap *ridho* Allah SWT. semata.⁷⁶



C. Hasil Wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Hukum waris adalah pembagian harta waris dalam Islam. Pembagian harta waris ini dilakukan karena orang yang meninggal dunia sudah tidak dapat menguasai hartanya sehingga harus dibagikan kepada

⁷⁶ Wawancara dengan ustad Alwi Rais pada 15 Oktober 2016.

yang berhak menerima harta waris itu. Dalam pembagiannya harus berdasarkan pembagian waris dalam hukum Islam, karena jika tidak maka akan terjadi kecemburuan sosial. Islam telah menetapkan bagian-bagian dan siapa saja yang berhak menerima harta waris agar tidak terjadi konflik.⁷⁷

Harta waris dapat dibagikan ketika yang mempunyai harta sudah meninggal dunia dan telah dibersihkan segala tanggungan si mayit seperti pembayaran hutang, pembayaran biaya pengurusan jenazah, penunaian wasiat dan sebagainya. Setelah itu barulah harta waris dapat dibagikan oleh keluarganya yang menguasai ilmu *fraidh*. Apabila masih bisa diselesaikan di tingkat keluarga maka pembagian harta waris berdasarkan musyawarah keluarga, namun apabila tidak final dalam musyawarah keluarga maka hendaknya mengundang kyai atau tokoh agama yang bertindak sebagai hakim dalam menentukan pembagian harta waris tersebut. Jika tetap tidak final maka yang berhak membagi harta waris adalah Pengadilan Agama setempat.⁷⁸

Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat disamakan, dengan kata lain pembagiannya harus sesuai dengan hukum waris Islam. Namun apabila anak laki-laki dengan suka rela mau membagi harta yang ia warisi dengan saudara perempuannya

⁷⁷Wawancara dengan Kyai Jalil Abdirahman pada 15 Oktober 2016. Kyai Jalil adalah alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Nurul Ummah Jogjakarta dan UIN Sunan Kalijogo Jogjakarta.

⁷⁸Wawancara dengan Ustad Sanusi pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Manba'ul Ulum Sumberdlingo Kediri, Pondok Pesantren Al-Falah Pagu Kediri, Pondok Pesantren Manba'ul Huda Metro, dan Pondok Pesantren Nurudholam Bangil Jawa Timur.

(anak perempuan pewaris) itu sudah lain hal, hal tersebut bukanlah pembagian harta waris melainkan pemberian (hibah). Prinsip dasar pembagian hartanya harus tetap menggunakan hukum waris dalam Islam. Apabila harta waris itu telah dibagikan secara hukum waris Islam, dan anak laki-laki hendak membagi bagiannya dengan saudaranya maka diperbolehkan atas dasar keikhlasan.

Apabila ada pihak yang menuntut pembagian harta waris harus sama antara anak laki-laki dan perempuan maka hal itu tidaklah dibenarkan. Manakala harta waris dibagikan 1:1 hal tersebut bukanlah pembagian harta waris secara Islami, melainkan hanya bagi-bagi harta dan itu jauh dari keberkahan karena tidak menjalankan syari'at Islam dalam pembagian harta waris. Harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal adalah harta milik Allah maka harus dibagikan sebagaimana ketentuan Allah.⁷⁹

Jika seorang anak perempuan meminta harta waris dibagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan dalih bahwa perempuan juga mencari nafkah, hal itu tidaklah benar. Karena di dalam Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Perempuan bekerja hanyalah sifatnya membantu suami, karena tidak ada hukum Islam yang mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Apabila anak perempuan

⁷⁹ Wawancara dengan Kyai Jalil Abdirahman pada 15 Oktober 2016.

bersikukuh untuk tetap dibagi rata maka tetap tidak sah karena memang anak perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut hal yang demikian.⁸⁰

Berbeda dengan pendapat Ustadz Sanusi, jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan itu disamakan maka harus mengalahkan salah satu hukum. Apabila memang akan disamakan bagiannya maka harus melalui kesepakatan keluarga/ahli waris. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kasus di antaranya apabila keadaan perekonomian ahli waris laki-laki lebih mapan dibanding dengan ahli waris perempuan dan akhirnya diambil kebijakan untuk disamaratakan bagiannya dalam pembagian harta waris yang harus melalui musyawarah mufakat keluarga.⁸¹

Hukum Islam itu *fleksibel* dapat mengikuti situasi dan kondisi pengguna hukum (dalam hal ini adalah umat Islam), begitu juga dalam pembagian harta waris. Manakala dalam sebuah keluarga akan membagikan harta waris hendaknya memang menggunakan hukum mawaris yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Namun bila salah satu anggota keluarga (ahli waris) merasa keberatan dengan pembagian harta secara *faraidh*, maka dapat dimusyawarahkan dan diambil jalan terbaik dengan menimbang situasi dan kondisi.⁸²

⁸⁰Wawancara dengan Ustad Aman Santoso pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Bustanul Ulum Kecamatan Anak Tuha Lampung Tengah dan Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah.

⁸¹ Wawancara dengan Ustad Sanusi pada 15 Oktober 2016.

⁸² Wawancara dengan Ustad Alwi Rais pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Manba'ul Hikmah Jawa Barat, pernah belajar ilmu agama dengan Mbah Kyai Ma'mur Ciamis Jawa Barat dan belajar ilmu al-Qur'an dengan Ustad Mirwan Batu Bara Jakarta.

Dalam masyarakat Islam Indonesia tidaklah masalah jika pembagian itu disamakan bagiannya atau disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris dengan kesepakatan bersama.⁸³ Islam adalah agama yang *rahmatal lil'alam* tidak pantas bila hukum yang ada dalam Islam malah menimbulkan perpecahan bagi umat Islam itu sendiri.



⁸³ Wawancara dengan Ustad Saiful Anwar pada 15 Oktober 2016. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Wonosobo Jawa Tengah, Pondok Pesantren Darul 'Amal Metro Lampung, Pondok Pesantren Nurul Husna Wonosobo Jawa Tengah dan Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo Jawa Tengah.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Kyai Pesantren

Berdasarkan pemaparan terkait kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah terjadi karena adanya suatu geseran budaya dalam tatanan masyarakat. Yaitu adanya keyakinan bahwa kini tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian harta waris, yang menjadi perbedaan adalah hak dan kewajibannya. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan dalam lingkungan masyarakat Desa Bangunrejo. Sehingga dalam pembagian harta waris banyak masyarakat yang tidak mengamalkan ilmu *faraidh* menurut mereka penerapan hukum *faraidh* tidak sesuai dengan kondisi keluarga.

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat Desa Bangunrejo bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama. Sama-sama berhak menerima harta waris, sama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarga. Oleh karena itu, ahli waris perempuan pantas untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki, apabila melihat realita di atas, hal ini selaras dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang. Semua bentuk

hubungan keperdataan berasaskan adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban, untung dan rugi. Asas kedilan berimbang dalam hak dan kewajiban menurut hukum kewarisan Islam dapat dikatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hal nafkah keluarga, jika laki-laki tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk mencari nafkah, dan posisinya digantikan oleh perempuan sebagai tulang punggung keluarga, bukankah hal yang tidak adil bila pembagian harta waris dibagi 2:1, dan jika kita lihat kenyataan pada masyarakat dalam hal pengurusan orang tua yang sudah lanjut usia biasanya dirawat oleh anak perempuan. Dalam merawat orang tua tidak mungkin menggunakan hartanya untuk memenuhi semua kebutuhan, hanya kebutuhan yang memerlukan biaya besar seperti masuk rumah sakit maka harta orang tua yang digunakan.

Dalam memahami ketentuan nas Al-Qur'an maupun Al-Hadis untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu tujuan Allah dalam menentukan suatu hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan kata dalam nas terkadang dapat mengandung makna yang berbeda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari sebuah nas adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan hukum syara'.



Tujuan syara' dalam pembentukan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka.⁸⁴

Oleh karena itu, syari'at Islam juga mengakui adat (*urf*) sebagai sumber hukum Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat. Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu Islam membiarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Pada prinsipnya hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam memahami suatu hukum haruslah dilihat untuk apa hukum itu ada, di mana hukum itu dilahirkan dan kapan hukum itu berlaku.

Begini pula hukum dalam pembagian harta waris, manakala keadaan yang mendesak dan dapat dibicarakan (dimusyawarahkan) dengan anggota keluarga maka pembagiannya dapat ditentukan sesuai kadar kebutuhan ahli waris, hal ini dilakukan demi terciptanya hubungan harmonis dalam sebuah keluarga dan kesejahteraan anggota keluarga.

Karena sudah banyak terjadi sebuah keluarga terpecah belah akibat perebutan harta waris, perpecahan ini diakibatkan tidak adanya rasa keadilan dalam pembagian harta, sehingga pihak yang merasa tidak adil

⁸⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansur, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 392.

akan tumbuh rasa dengki pada saudaranya yang mendapat bagian yang tak sepadan dengannya.


Kebolehan untuk berdamai dalam pembagian harta waris ini juga diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh الضَّرَرُ يُزَالُ (kemudharatan itu harus dihilangkan), maka apa yang menjadi mudlarat dalam pembagian harta waris harus dihilangkan. Jika pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan hukum *faraidh* menimbulkan banyak mudlarat maka jika dapat dicari solusi lain untuk menghindari mudlarat itu boleh lah dilakukan.

B. Analisis Perspektif Kyai Pesantren Tentang Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Waris

Untuk menganalisis kesetaraan gender dalam pembagian harta waris pada masyarakat Desa Bangunrejo ditinjau dari perspektif kyai pesantren terjadi perbedaan pendapat. Hal ini perlu dilihat dari alasan serta tujuan mereka menggunakan cara-cara tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ada beberapa alasan orang tua dalam membagikan harta warisan kepada anak-anaknya pada waktu orang tua masih hidup dengan kadar 1:1.

Bagi mereka yang membagikan hartanya menggunakan cara hibah, dengan alasan karena didasari kekhawatiran terjadinya persengketaan di



antara anak-anaknya di kemudian hari, kedudukannya tidak secara tegas dinyatakan boleh atau tidak. Hal ini diperkuat ketika penyusun melakukan dialog dengan kyai dan ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Bangunrejo, mereka memberikan jawaban yang beragam, yakni ada yang membolehkan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai proses pembagian harta waris, karena prinsip dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Adapun mereka yang memperbolehkan tanpa adanya suatu syarat apapun, berdasarkan pada pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa seseorang boleh dalam keadaan sehat memberikan hartanya kepada orang lain di luar anak-anaknya. Apabila pemberian ini dapat terjadi untuk orang lain, maka terlebih lagi diperbolehkan untuk anak-anaknya sendiri.

Pembagian harta dengan kadar anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan dirasa sudah tidak cocok untuk kondisi masyarakat saat ini. Dalam agama Islam dikenal dengan sistem kekeluargaan yang bercorak bilateral, yaitu jika dikaitkan dengan pembagian harta waris maka antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mendapatkan hak yang sama. Namun dalam hal jumlah bagian yang didapat, para ulama dan sarjana hukum berbeda pendapat. Menurut Kyai Jalil Abdirahman dan Ustad Aman Santoso yang setuju dengan pendapat Quraish Shihab, yaitu anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan itu adalah benar, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. An-Nisaa ayat 11. Bagian tersebut sudahlah adil, terlebih jika melihat



kebutuhan laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan, seperti nafkah, mahar dan sebagainya. Jika melihat sejarah pembagian harta waris zaman jahiliyyah wanita sama sekali tidak mendapatkan hak dalam harta waris, malah wanita menjadi objek warisan.

Berbeda dengan pendapat Ustad Alwi, Ustad Anwar dan Ustad Sanusi yang lebih cenderung menyetujui pendapat Munawwir Sjadzali yang rekonstruksi hukum Islam di Indonesia, salah satunya adalah ilmu faraid. Beliau mengemukakan bahwa Al-Qur'an menganut nasakh (pembatalan). Dengan demikian, bagian 2:1 bisa dinasakhkan atau dibatalkan hukumnya. Hal ini didasarkan pada budaya dan adat Arab setempat, maka hukum tersebut dapat digugurkan oleh hukum yang lebih sesuai dengan waktu terakhir (adat baru). Begitu pula di Indonesia, dalam pengamalan ilmu faraid dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman sekarang ini.

Tujuan Syari' dalam pembentukan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka. Oleh karena itu, syariat Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat. Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu Islam membiarkan




hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Melihat pemaparan di atas ada perbedaan mendasar antara konsep kewarisan dalam tradisi masyarakat Desa Bangunrejo dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam. Letak perbedaan yang signifikan terletak pada bagian yang didapat oleh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, di mana bagian untuk anak laki-laki disamakan dengan bagian anak perempuan.

Praktik kewarisan dalam masyarakat Desa Bangunrejo tidaklah terlepas dari tradisi dan budaya yang melingkupi masyarakatnya, karena eratnya kaitan antara hukum dan budaya sosial, maka dalam konsep yuridis Islam muncul kaidah atau prinsip *al-a'dah al-muhakkamah* yaitu keberadaan adat dapat menjadi landasan suatu hukum sebagai manifestasi dari interaksi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat.

Al-a'dah al-muhakkamah dalam *ushul fiqh* bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum. Secara proporsional hukum Islam tidak memosisikan adat sebagai faktor eksternal non implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan demikian inilah yang menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel.

Pada hal ini praktik kewarisan di Desa Bangunrejo dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam



memandang praktik tersebut sebagai *al-adat* atau *al-urf* yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Sehingga dari kacamata sosial, praktik sistem kewarisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya. Kondisi lingkungan yang berbeda pada suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan setelah dianalisa, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan kyai Pondok Pesantren Roudlotul Jannah tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris adalah terdapat beberapa pendapat, ada yang memang murni menggunakan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11 yaitu 2:1 (Kyai Jalil Abdirahman dan Ustad Aman Santoso), lain halnya dengan pendapat Ustad Sanusi, Ustad Alwi Rais dan Ustad Syaiful Anwar yang lebih fleksibel yaitu pembagian harta waris dapat dilakukan dengan tidak berlandaskan surat An-Nisaa ayat 11 manakala melalui musyawarah keluarga dan itu untuk kemaslahatan. Pendapat yang demikian ini didasari dengan konsep masalah mursalah yaitu *الضرورية* (*kemudharatan itu harus dihilangkan*), dan juga pembagian 1:1 ini telah lama ada dan berkembang di masyarakat Desa Bangunrejo sehingga pembagian yang demikian ini dapat dijadikan hukum, karena syari'at Islam juga mengakui adat (*urf*) sebagai sumber hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam pembagian harta waris hendaknya dilakukan atas musyawarah keluarga, apakah mau menggunakan hukum waris Islam sesuai Q.S.

surat an-Nisa ayat 11 (bagian anak), atau memang mau menggunakan prinsip *masalah mursalah*.

2. Hendaknya dalam setiap keluarga atau paling tidak dalam sekelompok masyarakat ada yang menguasai cara pembagian harta waris secara tepat dan benar.
3. Keutuhan keluarga adalah hal terpenting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat oleh karena itu utamakan kesepakatan bersama yang diambil dari musyawarah keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Daud Rasyid. *Islam dalam Berbagai Dimensi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.


Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982)

Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Mansour Fakhri. *Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2004.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*

(Semarang: RaSAIL Media Group, 2013), h. 147.

Mohammad Rusfi. *Ushul Fiqih*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas

Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.

Muhammad Ali As-Shabuni. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung: CV.

Diponegoro, 2006.

..... *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* terjemahan Hamdan Rasyid. TT: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005

..... *Pembagian Waris Menurut Islam* Penerjemah Basmalah. Jakarta: Gema

Insani Pers, 2001

..... *Ilmu Hukum Waris*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-*

Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih terjemahan Abu Ihsan al-Atsari.

Jakarta:

Pustaka Ibnu Katsir, 2013.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*

terjemahan Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas,

1988


M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. I). Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender Prespektif Al-Qur'an*. Jakarta:

Paramadina, 2001.

Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qowaid Fiqhiyah*.

Jakarta: Amzah, 2013.



Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN STAIN, PTAIS*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Garafika, 2000.

Siti Muslikhati. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1995.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research (jilid I)* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.

Syuhada Syarkun. *Menguasai Ilmu Farâ'idh*. Jakarta: Pustaka Syarkun, 2011.

Wawancara dengan kiyai Jalil Abdurahman pada 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Ustad Alwi Rais pada 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Ustad Aman Santoso pada 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Ustad Saiful Anwar pada 15 Oktober 2016.

Wawancara dengan Ustad Sanusi pada 15 Oktober 2016.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.



PANDUAN WAWANCARA

Nama : Kiyai Jalil Abdirahman, S.Ag.
Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

1. Menurut kiyai apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?

Jawab: pembagian harta waris dalam Islam

2. Mengapa diperlukan adanya pembagian harta waris?

Jawab: harta waris itu harus dibagikan karena orang yang meninggal dunia sudah tidak dapat menguasai hartanya sehingga harus dibagikan kepada yang berhak menerima harta waris itu. Dalam pembagiannya harus berdasarkan pembagian waris dalam hukum Islam karena jika tidak maka akan terjadi kecemburuan sosial. Islam telah menetapkan bagian-bagian dan siapa saja yang berhak menerima harta waris agar tidak terjadi konflik

3. Kapan harta waris itu dapat dibagikan?

Jawab: harta waris dapat dibagikan apabila pewaris telah meninggal dunia dan hartanya telah dipotong dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris misalnya seperti pembayaran hutang, penunaian wasiat yang tidak lebih dari 1/3 harta. Apabila harta itu telah dibersihkan maka barulah harta waris itu dapat dibagi.

4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?



Jawab: pembagian harta waris dalam Islam harus sesuai dengan hukum mawaris/*faraid* yang ada dalam Islam.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?


Jawab: yang berhak membagi harta waris adalah keluarganya dan apabila tidak terdapat kesepakatan bersama maka diserahkan ke Pengadilan Agama. Apabila masih bisa diselesaikan di tingkat keluarga maka pembagian harta waris itu berdasarkan musyawarah keluarga, namun apabila tidak final dalam musyawarah keluarga maka yang berhak membagi harta waris adalah Pengadilan Agama setempat.

6. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?

Jawab: yang berhak mendapatkan harta waris adalah *dzawil furudh*, yaitu ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Apabila *dzawil furudh* tidak ada maka yang berhak mendapatkan harta waris itu adalah *dzawil arham*.

7. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi keadilan. Lalu bagaimana pandangan kiyai mengenai konsep keadilan Islam dalam pembagian harta waris?

Jawab: Islam sangat adil dalam pembagian harta waris. Hampir disemua kultur laki-laki mempunyai beban yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan, maka Islam menetapkan laki-laki mendapatkan jatah yang lebih besar dalam pembagian harta waris, dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 bahwasannya bagian anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.



8. Bagaimana pandangan kiyai jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan itu disamakan?

Jawab: pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dapat disamakan yaitu harus sesuai dengan hukum mawaris. Namun apabila anak laki-laki itu mau membagi hartanya dengan saudara perempuannya (anak perempuan pewaris) itu sudah lain hal. Prinsip dasar pembagian hartanya harus tetap menggunakan hukum mawaris dalam Islam. Apabila harta waris itu telah dibagikan secara hukum mawaris, diperbolehkan anak laki-laki membagi hartanya dengan saudaranya atas dasar keikhlasan.

9. Apa yang akan kiyai lakukan apabila dihadapkan pada masalah dimana anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

Jawab: Tetap tidak bisa. Apabila mau menuntut pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan maka menuntut kepada Allah swt. apabila ia tetap menuntut agar dibagi 1:1 maka hal itu bukanlah pembagian harta warisan secara Islami, itu hanyalah bagi-bagi harta dan itu jauh dari keberkahan karena tidak menjalankan syari'at islam dalam pembagian harta waris. Harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal itu adalah harta milik Allah maka harus dibagikan sebagaimana



ketentuan Allah. Dalam Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, permasalahan perempuan ikut mencari nafkah itu adalah sekedar membantu (perempuan tidak berkewajiban mencari nafkah).



PANDUAN WAWANCARA

Nama : Ustad Sanusi
Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

1. Menurut kiyai apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?

Jawab: hukum waris dalam Islam adalah pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam.

2. Mengapa diperlukan adanya pembagian harta waris?

Jawab: Harta waris itu harus dibagikan karena memang sudah dituntun dari Allah SWT selain itu dalam nasab keluarga butuh keadilan ketika memang suami dan istri yang merupakan awal terbentuknya keluarga ini diamanahkan harta oleh Allah, maka suami/istri sebagai orang tuapun harus memberikan amanah terhadap anak keturunannya supaya nanti keutuhan nasab ini terjaga.

3. Kapan harta waris itu dapat dibagikan?

Jawab: Harta waris dapat dibagikan ketika pewaris telah meninggal dunia.

4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?

Jawab: Pembagian harta waris dalam islam harus sesuai dengan ilmu faraidh sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?

Jawab: Yang berhak membagi harta waris adalah hakim, jika memang dalam masyarakat ada tokoh agama yang menguasai hukum mawaris



maka beliaulah yang berhak membagi harta waris ketika dalam pihak keluarga tidak ada yang faham mengenai pembagian harta waris.

6. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?

Jawab: yang berhak mendapatkan harta waris adalah *dzawil furudh*, apabila *dzawil furudh* tidak ada maka yang berhak mendapatkan harta waris itu adalah *dzawil arham*

7. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi keadilan. Lalu bagaimana pandangan kiyai mengenai konsep keadilan Islam dalam pembagian harta waris?

Jawab: Pembagian harta waris dalam Islam telah jelas disyariatkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat *an-nisa* ayat 11 dijelaskan bahwasannya bagian anak laki-laki duakali bagian anak perempuan. Hal ini karena beban laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

8. Bagaimana pandangan kiyai jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan itu disamakan?


Jawab: Jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan itu disamakan maka harus mengalahkan salah satu hukum. apabila memang akan disamakan bagiannya maka harus melalui kesepakatan keluarga/ ahli waris. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kasus diantaranya apabila keadaan perekonomian ahli waris laki-laki lebih mapan dibanding dengan ahli waris perempuan dan akhirnya diambil kebijakan untuk disama ratakan bagiannya dalam pembagian harta waris yang harus melalui musyawarah mufakat keluarga. Karena tidak boleh



suatu hukum itu diterapkan tetapi nanti akibatnya merugikan salah satu pihak, hal ini bukan berarti melanggar perintah agama tetapi mencari kemaslahatan itu sendiri.

9. Apa yang akan kiyai lakukan apabila dihadapkan pada masalah dimana anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

1. Jawab: Hal itu tidak benar apabila seorang anak perempuan meminta harta waris dibagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan dalih bahwa perempuan juga mencari nafkah. Karena didalam Islam yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki. Perempuan yang bekerja hanyalah sifatnya membantu suami. Karena tidak ada hukum Islam yang mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Apabila anak perempuan ini bersikukuh untuk tetap dibagi rata maka tetap tidak sah karena memang anak perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut hal yang demikian. Kecuali jika memang melalui berbagai pertimbangan dan disepakati melalui musyawarah keluarga dan ahli waris yang lain mengikhhlaskan maka diperbolehkan.



PANDUAN WAWANCARA

Nama : Ustad Alwi Rais
Pekerjaan : Pengajar di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

1. Menurut ustad apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?

Jawab: Hukum waris dalam Islam adalah cara membagikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ilmu *faraidh*.

2. Mengapa diperlukan adanya pembagian harta waris?

Jawab: Karena itu memang sudah disyariatkan dalam Al-Qur'an, dan karena pemiliknya sudah meninggal jadi sudah tidak bisa menguasai harta.

3. Kapan harta waris itu dapat dibagikan?

Jawab: Harta waris dapat dibagikan ketika yang mempunyai harta sudah meninggal dunia dan telah di bereskan segala tanggungan si mayit.

4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?

Jawab: Pembagian harta waris dalam Islam harus sesuai dengan hukum waris yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?

Jawab: Yang membagi harta warisan adalah orang yang bersangkutan dengan harta tersebut dan mengetahui hukum mawaris atau yang berkewenangan adalah Pengadilan Agama setempat. Kesimpulannya harta waris itu dapat dibagikan sesuai dengan kehendak semua ahli waris.



6. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?

Jawab: Yang berhak mendapatkan harta waris adalah *dzawil furudh*, yaitu ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Apabila *dzawil furudh* tidak ada maka yang berhak mendapatkan harta waris itu adalah *dzawil arham*.

7. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi keadilan. Lalu bagaimana pandangan ustad mengenai konsep keadilan Islam dalam pembagian harta waris?

Jawab: Sangat adil, karena Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama berhak mendapatkan harta waris.

8. Bagaimana pandangan ustad jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan itu disamakan?

Jawab: Sebenarnya dalam pembagian harta waris harus menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis, namun jika ahli waris tidak dapat menerima bagiannya maka boleh melalui musyawarah keluarga. Bukan berarti menyalahi aturan syara', jika pembagian 2:1 menimbulkan permusuhan maka boleh melakukannya dengan cara musyawarah, agar terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah.

9. Apa yang akan ustad lakukan apabila dihadapkan pada masalah dimana anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam



perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

Serta sekarang tidak sedikit mahar yang digunakan dalam perkawinan itu berasal dari harta perempuan. Meskipun sudah beralih kepemilikan kepada laki-laki melalui akad yang sah (akad hibah/pemberian), namun pada dasarnya harta tersebut berasal dari pihak perempuan dan akan menjadi milik pihak perempuan pula apabila setelah dilangsungkannya *Ijab Qabul*.

Jawab: Kalau permasalahannya seperti ini sudah beda lagi, yang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perempuan berkewajiban mencari nafkah. Apabila perempuan menuntut hal demikian itu tidak benar. Bagian dapat berubah jika melalui musyawarah dan disepakati semua ahli waris.





PANDUAN WAWANCARA

Nama : Ustad Saiful Anwar, S.Sos.
Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren RoudlotulJannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

1. Menurut ustad apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?

Jawab: Hukum waris dalam Islam adalah membagikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist.

2. Mengapa diperlukan adanya pembagian harta waris?

Jawab: Karena itu memang sudah disyariatkan dalam Al-Qur'an, dan harta waris itu memang harus dibagikan karena pemilik harta sudah tidak dapat lagi mengurus harta itu, dalam arti pemiliknya sudah meninggal.

3. Kapan harta waris itu dapat dibagikan?

Jawab: Harta waris dapat dibagikan ketika yang mempunyai harta sudah meninggal dunia dan telah di bereskan segala tanggungan si mayit.

4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?

Jawab: Pembagian harta waris dalam Islam harus sesuai dengan hukum waris yang telah diatur dalam Al-Qur'an, seperti surat an-Nisaa ayat 7, 11,12, 32 dll.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?

Jawab: Yang membagi harta warisan adalah orang yang bersangkutan dengan harta tersebut dan mengetahui hukum mawaris atau ahli hukum yang menguasai ilmu waris. Namun jika melihat hukum di Indonesia yang berhak membagi harta waris adalah Pengadilan Agama setempat. Kesimpulannya harta waris itu dapat dibagikan sesuai dengan kehendak semua ahli waris

6. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?

Jawab: Yang berhak mendapatkan harta waris adalah *dzawil furudh*, yaitu ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Apabila *dzawil furudh* tidak ada maka yang berhak mendapatkan harta waris merupakan *dzawil arham*.

7. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi keadilan. Lalu bagaimana pandangan ustad mengenai konsep keadilan Islam dalam pembagian harta waris?

Jawab: Sangat adil tentunya, karena Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama berhak mendapatkan harta waris. Bagian yang didapatpun sesuai dengan tingkatan generasi, anak mendapat



bagian lebih besar dibandingkan dengan bagian yang didapat ayah atau ibu.

8. Bagaimana pandangan ustad jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan itu disamakan?

Jawab: Sebenarnya dalam pembagian harta waris harus menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis, namun jika ahli waris tidak dapat menerima bagiannya maka boleh melalui musyawarah keluarga. Bukan berarti menyalahi aturan syara', hukum Islam menganut *nasakh mansukh*, hukum lama dapat diganti atau dihapus dengan hukum baru, dan ayat yang satu dengan yang lain selalu berkaitan. Surat an-Nisa ayat 11 menjelaskan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan namun dalam surat an-Nahl ayat 90 Allah melarang berbuat keji, mungkar dan permusuhan, jika pembagian 2:1 menimbulkan permusuhan maka boleh melakukannya dengan cara musyawarah, agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar.

9. Apa yang akan ustad lakukan apabila dihadapkan pada masalah dimana anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

Serta sekarang tidak sedikit mahar yang digunakan dalam perkawinan itu berasal dari harta perempuan. Meskipun sudah beralih kepemilikan kepada laki-laki melalui akad yang sah (akad hibah/pemberian), namun pada



dasarnya harta tersebut berasal dari pihak perempuan dan akan menjadi milik pihak perempuan pula apabila setelah dilangsungkannya *Ijab Qabul*.

Jawab: Kalau permasalahannya seperti ini sudah beda lagi, ang berkewajiban mencari nafkah adalah laki-laki, tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan perempuan berkewajiban mencari nafkah. Apabila perempuan menuntut hal demikian itu tidak benar. Pembagian bisa berubah (tidak 2:1) manakala melalui musyawarah dan pembagian (missal 1:1) itu disepakati seluruh ahli waris.



PANDUAN WAWANCARA

Nama : Ustad Aman Santoso, S.Pd.I.
Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

1. Menurut ustad apa yang dimaksud dengan hukum waris dalam Islam?

Jawab: Membagikan harta peninggalan kepada ahli waris sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadist.

2. Mengapa diperlukan adanya pembagian harta waris?

Jawab: Ya supaya tidak terjadi sifat iri diantara ahli waris, karena jika tidak dibagi nanti malah menjadi rebutan di antara ahli waris dan akhirnya menimbulkan perpecahan.

3. Kapan harta waris itu dapat dibagikan?

Jawab: Harta waris dapat dibagikan ketika yang mempunyai harta sudah meninggal dunia dan telah di bereskan segala tanggungan si mayit.


4. Bagaimana cara pembagian harta waris dalam Islam?

Jawab: Ya harus sesuai dengan hukum mawaris tentang pembagiannya bisa dilihat dalam al-Qur'an di antaranya surat an-Nisaa ayat 7, 11,12 dll.

5. Siapa yang berhak membagi harta waris?

Jawab: Yang membagi harta warisan adalah orang yang bersangkutan dalam harta tersebut dan mengetahui hukum mawaris.

6. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?



Jawab: Ahli waris itu ada 25 orang yang 15 orang dari pihak laki-laki adapun yang 10 orang itu dari pihak perempuan.

7. Bukankah agama Islam adalah agama yang paling menjunjung tinggi keadilan. Lalu bagaimana pandangan ustad mengenai konsep keadilan Islam dalam pembagian harta waris?


Jawab: Sangat adil tentunya, karena pada zaman jahiliyah pembagian warisan itu sangat merugikan dengan syarat-syarat yang di berikan.

8. Bagaimana pandangan ustad jika pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan itu disamakan?

Jawab: Oh ya tidak bisa, antara laki-laki dan perempuan kan berbeda, ya jatahnya lebih banyak yang laki-laki dari pada perempuan, jadi misal ibunya kasarnya misal si-fatimah dapat 50.000 hasan dapat 100000 jika mereka menikah (maksudnya orang lain yang boleh dinikahi) tentu ketemunya menjadi 150.000 tapi jika disamaratakan ya yang banyak dapat banyak yang sedikit ya dapat sedikit.

9. Apa yang akan ustad lakukan apabila dihadapkan pada masalah dimana anak perempuan meminta hak yang sama dengan anak laki-laki dalam harta waris dengan dalih bahwa: Dimana bukan hanya laki-laki yang bekerja dan mencari nafkah, tetapi perempuan (istri) pun ikut andil dalam perekonomian keluarga. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang malas bekerja dan perempuanlah (istri) yang bekerja dan mencari nafkah.

Serta sekarang tidak sedikit mahar yang digunakan dalam perkawinan itu berasal dari harta perempuan. Meskipun sudah beralih kepemilikan kepada



laki-laki melalui akad yang sah (akad hibah/pemberian), namun pada dasarnya harta tersebut berasal dari pihak perempuan dan akan menjadi milik pihak perempuan pula apabila setelah dilangsungkannya *Ijab Qabul*.

Jawab: Ya kita kembalikan saja kepada hukum Allah karena jika kita mengikuti akal pikiran kita ya salah kaprah namanya, apapun resikonya ya terima saja yang penting tetap pada jalan yang benar dalam hal ini sesuai dengan ilmu mawaris. Kalau masalah harta itu dicari bersama atau malah perempuan yang bekerja, bukankah nabi pernah bersabda seba-

gusnyanya pekerjaan adalah yang dekat dengan rumahnya, tapi kan banyak sekarang yang memilih kerja dinegeri orang hanya demi rupiah yang berlipat, tapi dibalik itu semua anak terlantar, keluarga kacau, keamanan diri dari dosa juga sangat tipis bukankah banyak mudorotnya,

jadi harta yang telah diberikan untuk keluarganya ya ikhlaskan saja toh itu juga untuk menghidupi anak-anaknya dan Allah sudah lebih tau tentang itu, jadi ikuti saja hukum Allah.

itu, jadi ikuti saja hukum Allah.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kyai Jalil Abdirahman, S.Ag.
Jabatan : Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Homsan Haryati

NPM : 1321010005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyah

Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRESPEKTIF KİYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi Pada Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustad Aman Santoso, S.Pd.I.
Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Homsan Haryati
NPM : 1321010005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRESPEKTIF KİYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi Pada Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustad Sanusi Ismail
Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Homsan Haryati

NPM : 1321010005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRESPEKTIF Kiyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi Pada Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustad Alwi Rais
Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Homsan Haryati

NPM : 1321010005

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyyah

Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRESPEKTIF KİYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi Pada Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ustad Saiful Anwar, S.Sos.
Jabatan : Ustad Pondok Pesantren Roudlotul Jannah
Alamat : Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Homsan Haryati
NPM : 1321010005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRESPEKTIF KİYAI PESANTREN ROUDLOTUL JANNAH (Studi Pada Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunrejo, 15 Oktober 2016

Responden

(.....)